



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.
3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, yang dilakukan di dalam negeri atau di luar negeri, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.
5. Korban Perdagangan Orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana Perdagangan Orang.
6. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Perdagangan Orang.
7. Penertiban dan Pengendalian adalah suatu proses, tindakan atau cara yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar setiap tindakan yang berkaitan dengan migrasi penduduk dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Pembinaan adalah suatu proses, tindakan atau cara berupa pembaharuan, penyempurnaan atau kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna berkaitan dengan Pencegahan Perdagangan Orang.
9. Perlindungan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman, jaminan atas pemenuhan hak dan terhindarnya penduduk dari tindakan Perdagangan Orang.
10. Pengawasan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang bertujuan untuk menjamin agar Pencegahan Perdagangan Orang dapat terlaksana sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Migrasi Penduduk adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap, menetap sementara meliputi perpindahan antar kota, kabupaten, provinsi dan negara.
12. Penanganan adalah setiap tindakan atau upaya untuk mengatasi dan atau mengembalikan kondisi korban baik fisik, psikis, ekonomi dan/atau sosial sebagai akibat tindak pidana Perdagangan Orang meliputi kegiatan pemantauan, penguatan dan peningkatan kemampuan penegakan hukum dan para pemangku kepentingan lain.
13. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
14. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
15. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan Korban yang meliputi tetapi tidak terbatas ada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
16. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari Korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
17. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
18. Perbekel adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Lurah adalah pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah.

20. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di dalam negeri dan di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
21. Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di dalam negeri dan di luar negeri dan terdaftar di instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
22. Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
23. Perantara adalah seseorang atau sekelompok orang dan/atau suatu badan hukum yang melaksanakan kegiatan mencari tenaga kerja, untuk kepentingan seseorang atau satu badan hukum untuk dipekerjakan kepadanya atau pada suatu badan hukum.
24. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
25. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
26. Keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah dan/atau ibu dan Anak
27. Surat Izin Bekerja di Luar Daerah yang selanjutnya disingkat SIBLD adalah dokumen perizinan tertulis yang dikeluarkan oleh Perbekel atau Lurah yang telah disetujui oleh Camat berdasarkan permohonan dari penduduk desa/kelurahan yang telah memenuhi
28. Surat Izin Pindah adalah dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh *Perbekel* atau Lurah kepada penduduk perdesaan atau kelurahan yang berisikan izin untuk pindah tempat tinggal di luar wilayah desa atau kelurahan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.
29. Pemulangan adalah pengembalian Korban Perdagangan Orang dari suatu daerah dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia ke daerah asal Korban.
30. Rehabilitasi adalah pemulihan kondisi seseorang meliputi kesehatan/mental, ekonomi yang menjadi Korban Perdagangan Orang dari gangguan fisik, psikis, seksual, ekonomi dan/atau sosial agar orang tersebut dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
31. Reintegrasi Sosial adalah kondisi kemasyarakatan dimana Korban Perdagangan Orang kembali berbaur dan hidup bersama masyarakat secara baik.
32. Pencegahan Perdagangan Orang adalah segala upaya atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab untuk meniadakan, menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan orang yang meliputi Penertiban dan Pengendalian, Pembinaan, Perlindungan dan Pengawasan.
33. Orang adalah orang perseorangan atau kelompok orang.
34. Restitusi adalah pemberian ganti rugi kepada Korban berdasarkan amar putusan pengadilan.
35. Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat (UPTD PPA) adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang.
36. Gugus Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi dan merealisasikan secara optimal kegiatan yang terkait dengan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
37. Rencana Aksi Daerah adalah rencana aksi Daerah untuk Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
38. Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut PMI adalah setiap Pekerja Migran Indonesia asal Daerah yang akan, sedang, atau telah

melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

39. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja
40. Pekerja Migran Ilegal adalah calon pekerja yang tidak memiliki dokumen yang sah dan tanpa melalui prosedur yang sah.
41. Pencegahan Preemtif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
42. Pencegahan Preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pencegahan Perdagangan Orang melalui Pengawasan, Perizinan, Pembinaan dan Pengendalian.

Pasal 2

Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang didasarkan pada asas:

- a. kemanusiaan;
- b. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. kesetaraan gender;
- e. Perlindungan Korban; dan
- f. tidak diskriminasi dan keterpaduan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk memberikan Perlindungan kepada masyarakat dari upaya menjadikan objek komersial untuk diperdagangkan.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah untuk:

- a. melindungi hak asasi manusia untuk mewujudkan masyarakat yang bebas dari segala bentuk perdagangan;
- b. mewujudkan pemahaman masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial kemasyarakatan serta menghargai, menghormati, melindungi dan menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia;
- c. membangkitkan kesadaran masyarakat untuk melakukan upaya Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang;
- d. melakukan Penanganan yang komprehensif terhadap Korban demi menyelamatkan dan memberikan keadilan sesuai dengan harkat dan martabatnya; dan
- e. meningkatkan kepekaan terhadap ancaman tindak pidana.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini mencakup:
 - a. Pencegahan Perdagangan Orang; dan
 - b. Penanganan Korban Perdagangan Orang.
- (2) Pencegahan Perdagangan Orang dan Penanganan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat serta Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pemerintah Daerah harus:

- a. melakukan koordinasi dan komunikasi dalam upaya Pencegahan Perdagangan Orang;
- b. menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Pencegahan Perdagangan Orang;
- c. melakukan pembinaan terhadap semua perusahaan jasa tenaga kerja di wilayah Daerah;
- d. melaksanakan pengawasan terhadap semua aktivitas Perekrutan, penampungan, pengiriman TKI ke luar Daerah; dan
- e. menyebarkan informasi ketenagakerjaan dan prosedur Perekrutan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Pencegahan Perdagangan Orang

Pasal 7

Pencegahan Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mencakup:

- a. penyebarluasan informasi;
- b. penerbitan administrasi kependudukan;
- c. penerbitan surat pindah;
- d. penertiban izin bekerja di luar daerah;
- e. pelaporan kepada pejabat yang berwenang; dan
- f. pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kedua Penyebarluasan Informasi

Pasal 8

- (1) Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a kepada masyarakat mencakup informasi:
 - a. ketenagakerjaan;
 - b. bentuk-bentuk Perdagangan Orang; dan
 - c. kerja sama tentang Pencegahan terhadap terjadinya Penyebarluasan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a kepada masyarakat mencakup informasi:
- (2) Penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan berbagai media komunikasi.

Bagian Ketiga Penerbitan Administrasi Kependudukan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penerbitan administrasi kependudukan.
- (2) Administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. akta kelahiran;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. surat jalan; dan
 - d. surat pindah penduduk.
- (3) Penerbitan administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak hanya dilakukan bagi penduduk Daerah yang mencari pekerjaan

keluar Daerah juga setiap Orang yang masuk dan bekerja di wilayah Daerah.

Bagian Keempat
Penertiban Administrasi Perizinan Bekerja di Luar Daerah

Pasal 10

- (1) *Perbekel* atau Lurah wajib menerbitkan SIBLD kepada setiap Orang yang mengajukan permohonan untuk bekerja di luar Daerah setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan.
- (2) SIBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Camat setempat.
- (3) SIBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikeluarkan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis dengan melampirkan:
 - a. akta kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - b. surat tanda penduduk yang masih berlaku;
 - c. surat rekomendasi dari Kepala Dusun;
 - d. melampirkan foto copy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - e. bagi laki-laki atau perempuan yang sudah kawin dan masih terikat perkawinan, suami atau istri harus menandatangani surat permohonan tersebut;
 - f. bagi laki-laki atau perempuan yang belum menikah harus mendapat persetujuan dari Orang Tua atau Wali; dan
 - g. melampirkan surat penerimaan lamaran bekerja dari perusahaan bersangkutan, jenis pekerjaan, tempat bekerja, nama dan alamat pengurus perusahaan tempat bekerja.
- (4) Surat permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang diajukan melalui PPTKIS atau perantara harus:
 - a. datang langsung ke Desa atau Kelurahan bersangkutan;
 - b. bersama-sama dengan pemohon; dan
 - c. melapor secara resmi kepada *Perbekel* atau Lurah;
- (5) SIBLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya.
- (6) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditolak pengesahannya oleh Camat.
- (7) Camat mengadministrasikan semua dokumen SIBLD yang disampaikan oleh *Perbekel* atau Lurah baik yang telah disetujui atau yang ditolak pengesahannya dan melaporkan kepada Bupati setiap bulan.
- (8) Para pejabat yang berwenang menertibkan SIBLD dilarang menghalang-halangi urusan perizinan dimaksud.
- (9) SIBLD wajib disampaikan kepada *Perbekel* atau Lurah untuk selanjutnya diteruskan kepada Camat dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Bagian Kelima
Surat Pindah

Pasal 11

- (1) Setiap orang yang akan menetap diluar tempat asal, wajib mengajukan permohonan surat pindah penduduk kepada *Perbekel* atau Lurah setempat.
- (2) Surat pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh *Perbekel* atau Lurah setempat.
- (3) Seorang Anak yang mengajukan permohonan pindah kepada *Perbekel* atau Lurah setempat wajib didampingi oleh Orang Tua/Wali sebagai penanggung jawab disertai identitas diri yang jelas dan keterangan tertulis tentang maksud kepindahan serta alamat dan nama keluarga yang dituju.

Pasal 12

- (1) Bupati, melalui dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan melakukan pemantauan terhadap setiap SIBLD yang dilaporkan oleh masing-masing camat.
- (2) Bupati melalui dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memonitor, mengawasi dan mengambil langkah penegakan hukum terhadap adanya dugaan terhadap suatu kegiatan yang berindikasi Perdagangan Orang.
- (3) PPTKIS wajib melapor kepada Bupati melalui dinas yang menangani urusan ketenagakerjaan setiap pengiriman tenaga kerja keluar Daerah.
- (4) Bupati melaporkan secara berkala kepada Gubernur setiap tenaga kerja yang telah mendapat SIBLD untuk bekerja di luar wilayah Provinsi Bali.

Bagian Keenam Pelaporan Kepada Pejabat Yang Berwenang

Pasal 13

Setiap Orang yang mengetahui atau mengalami adanya indikasi dan/atau tindak pidana Perdagangan Orang wajib melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pejabat yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Pencegahan terhadap terjadinya Perdagangan Orang dapat dilakukan pada pos-pos pemberangkatan maupun pos-pos kedatangan.
- (2) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengecek dokumen identitas diri, dokumen ketenagakerjaan, dokumen keimigrasian serta dokumen-dokumen lain yang terkait.

Bagian Ketujuh Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 15

Untuk jangka menengah dan jangka panjang Pencegahan terhadap praktek Perdagangan Orang dengan meningkatkan ekonomi, lapangan kerja, pengetahuan, dan ketrampilan melalui pendidikan dan pelatihan.

BAB III PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

Pasal 16

Penanganan Korban Perdagangan Orang mencakup:

- a. Perlindungan Korban;
- b. Pemulangan Korban;
- c. Rehabilitasi; dan
- d. Reintegrasi Sosial.

Bagian Kesatu Perlindungan Korban

Pasal 17

Setiap Orang yang menjadi Korban Perdagangan Orang berhak mendapat:

- a. perlindungan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- b. pendampingan dalam semua proses penanganan;
- c. pelayanan medis sesuai ketentuan; dan
- d. perlindungan psikis.

Bagian Kedua Pemulangan Korban

Pasal 18

PPTKIS atau orang perorangan wajib memulangkan Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b yang merekrut tenaga kerja dan menjadi Korban Perdagangan Orang.

Bagian Ketiga Rehabilitasi

Pasal 19

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c terhadap Korban Perdagangan Orang meliputi Rehabilitasi kesehatan dan Rehabilitas sosial.

Pasal 20

Penyelenggaraan pelayanan Rehabilitasi kesehatan dan Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan oleh Bupati melalui Kepala Dinas dan/atau Kepala Badan yang membidangi urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan di bidang sosial.

Bagian Keempat Reintegrasi Sosial

Pasal 21

Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Rehabilitasi kesehatan, Rehabilitasi sosial dan Reintegrasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan di bidang sosial.

Pasal 23

- (1) Masyarakat atau lembaga-lembaga pelayanan sosial lainnya dapat pula membentuk rumah perlindungan sosial atau pusat trauma atau pusat pelayanan terpadu yang berbasis masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, struktur organisasi, personalia, tugas dan wewenang rumah perlindungan sosial Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima Pelaksanaan Penanganan Terpadu

Pasal 24

- (1) Penanganan terpadu Korban Perdagangan Orang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang:

- a. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. sosial;
 - c. pendidikan;
 - d. kesehatan;
 - e. ketenagakerjaan;
 - f. pemberdayaan masyarakat; dan
 - g. ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Pelaksanaan Penanganan terpadu Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penanganan terpadu Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV GUGUS TUGAS ANTI PERDAGANGAN ORANG

Pasal 26

- (1) Untuk mengefektifkan dan menjamin terlaksananya Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, Pemerintah Daerah membentuk Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang dengan melibatkan berbagai unsur.
- (2) Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang merupakan lembaga koordinatif yang bertugas:
 - a. mengkoordinasikan upaya Pencegahan terjadinya Perdagangan Orang dan Penanganan Korban Perdagangan Orang;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama;
 - c. memantau perkembangan pelaksanaan Perlindungan Korban meliputi Rehabilitas, pemulangan dan Reintegrasi Sosial;
 - d. memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi; dan
 - f. mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap kinerja lembaga-lembaga yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah.

Pasal 27

- (1) Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang dipimpin oleh seorang pejabat setingkat Asisten.
- (2) Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang bersama Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan lembaga, tata cara pengisian keanggotaan, dan tata kerja Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat berperanserta membantu upaya Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana Perdagangan Orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib atau turut serta dalam menangani Korban Perdagangan Orang.

Pasal 29

Setiap Orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau Lembaga kemasyarakatan lainnya, media massa, perguruan tinggi, lembaga studi dapat melakukan penelitian, pendidikan dan penyebarluasan informasi mengenai Perdagangan Orang.

BAB VIII PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang melalui advokasi, sosialisasi, pembuatan pedoman, perizinan, penyuluhan, seminar, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. melakukan diseminasi informasi kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang;
 - b. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan terjadinya praktik Perdagangan Orang;
 - c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang; dan
 - d. meningkatkan sumber daya manusia dalam upaya pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang.

Bagian Kedua Koordinasi

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan koordinasi dengan Camat dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang antar kecamatan dalam Daerah.
- (2) Bupati dapat melakukan koordinasi dengan Bupati lain dalam menjalin kerja sama untuk mencegah dan menangani Korban Perdagangan Orang serta Rehabilitasi terhadap para Korban antar Daerah dalam wilayah Provinsi Bali.
- (3) Bupati dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Gubernur dalam upaya Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang antar wilayah Provinsi Bali.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap:
 - a. kegiatan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang; dan
 - b. pelaksanaan migrasi Penduduk.
- (2) Bupati melaksanakan pemantauan terhadap setiap pengiriman tenaga kerja ke luar Daerah, Provinsi Bali, dan Negara.
- (3) Bupati melakukan Pengawasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di wilayah Daerah.

- (4) Bupati berkewajiban melakukan pemantauan terhadap setiap pengiriman tenaga kerja ke luar wilayah Daerah, Provinsi Bali, dan negara.
- (5) Tanggung jawab untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilimpahkan kepada dinas yang menangani ketenagakerjaan.
- (6) Lembaga sosial keagamaan, organisasi kemasyarakatan, media massa, organisasi pemerhati perempuan dan Anak, lembaga pendidikan dapat melaksanakan pengawasan terhadap Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang.

BAB IX PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 33

- (1) Korban dan/atau saksi tindak pidana Perdagangan Orang berhak mendapatkan Perlindungan kerahasiaan diri, identitas dan keluarganya, tempat tinggal dan tempat kerja dari suatu publikasi untuk tidak disebarluaskan pada khalayak umum termasuk dari petugas berwenang, pers maupun terdakwa.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga kepada keluarga saksi dan/atau Korban sampai dengan derajat kedua, apabila keluarga saksi dan/atau Korban mendapat ancaman fisik maupun psikis dari orang lain yang berkenaan dengan keterangan saksi dan/atau Korban.

Pasal 34

- (1) Untuk melindungi saksi dan/atau Korban, Pemerintah Daerah bekerjasama dengan kepolisian membentuk ruang pelayanan khusus atau pelayanan perempuan dan Anak pada kantor kepolisian guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan bagi saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus atau pelayanan perempuan dan Anak dan tata cara pemeriksaan saksi dan/atau Korban Perdagangan Orang ditetapkan oleh Bupati.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 36

- (1) Camat, Perbekel atau Lurah yang melanggar ketentuan Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap PPTKIS yang menyalurkan tenaga kerja pada perusahaan dan/atau tempat kerja yang mempraktekkan Perdagangan Orang dikenakan hukuman administrasi berupa pencabutan izin usaha dan larangan beroperasi di Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 23 Agustus 2024

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 23 Agustus 2024

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I MADE ARI PULASARI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2024 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI:
(9,38/2024)

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMAWATI, SH.,MH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 197907202005012013

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG

I. UMUM

Perdagangan Orang merupakan kejahatan terhadap hak asasi manusia yang mengabaikan hak seseorang untuk hidup bebas, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Perempuan dan anak adalah yang paling banyak menjadi Korban Perdagangan Orang dan ditempatkan pada posisi yang sangat beresiko khususnya yang berkaitan dengan kesehatannya, baik fisik maupun mental spiritual, sehingga sangat

rentan terhadap tindak kekerasan.

Praktik Perdagangan Orang di wilayah Daerah merupakan masalah yang krusial. Kabupaten Bangli dikategorikan sebagai Daerah penerima, pengirim, dan transit. Dengan sektor pariwisata yang marak dan pemberangkatan tenaga kerja keluar Daerah sampai keluar negeri menjadikan praktek dan bisnis Perdagangan Orang semakin bebas.

Perdagangan Orang telah menjadi bisnis kuat yang bersifat lintas daerah, bahkan lintas negara walaupun ilegal hasilnya sangat menggiurkan. Perdagangan ini merupakan yang terbesar ketiga setelah perdagangan obat terlarang dan perdagangan senjata. Tidak mengherankan jika kejahatan internasional yang terorganisasi kemudian menjadikan prostitusi internasional dan jaringan Perdagangan Orang sebagai fokus utama kegiatannya.

Untuk memerangi kejahatan transnasional terorganisasi dengan sumber daya yang kuat seperti itu, diperlukan komitmen bersama yang lebih kuat, bertindak dengan langkah-langkah yang terencana, dan konsisten antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, bahkan melibatkan jaringan luas baik dengan Pemerintah Negara Sahabat maupun Lembaga Internasional. Oleh karena itu dalam Peraturan Daerah ini dikembangkan pula kerja sama antara Pemerintah Daerah dan kerja sama antar sektor Masyarakat. Kerja sama dengan dunia usaha dan berbagai elemen masyarakat sebagai upaya untuk melakukan pencegahan dan penanganan Korban Perdagangan Orang.

Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang ini lebih menekankan pada upaya untuk melakukan pencegahan Perdagangan Orang daripada upaya represif terhadap pelaku tindak pidana Perdagangan Orang. Pengaturan mengenai tindakan represif telah diatur dalam undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan dengan dimaksimalkannya upaya pencegahan terhadap perdagangan orang diharapkan dapat menekan terjadinya Perdagangan Orang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 8